

Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Penanganan Perkara Perceraian bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan Agama

Kuni Faizah, Hari Widiyanto, M. Mustahal
Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia
e-mail: kunifaa09@gmail.com

Abstract

Legal Aid Post (Posbakum) is a legal aid institution funded by the state through religious courts. This institution aims to provide free legal aid for people who cannot afford to get justice. This study uses a descriptive analysis method to examine the role, challenges, and effectiveness of Posbakum in handling divorce cases. Posbakum at the Purworejo Religious Court has a strategic role in helping the community, especially the less fortunate, to access justice in divorce cases. Posbakum services include free legal consultations, document assistance, and legal information. However, several challenges such as lack of public awareness, limited understanding, and ineffective coordination with related parties still need to be overcome. Research shows that the main causes of divorce in Purworejo are prolonged conflict, financial (economic) problems, and domestic violence. In order to improve the effectiveness of Posbakum in handling divorce cases, the existing challenges must be overcome immediately. Although Posbakum has a very strategic role, efforts still need to be made to improve its performance in helping the community, especially in matters of divorce.

Keywords: *Posbakum, Religious Court, Underprivileged Community*

Abstrak

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga bantuan hukum yang didanai oleh negara melalui pengadilan agama. Lembaga ini bertujuan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji peran, tantangan, dan efektivitas Posbakum dalam menangani kasus perceraian. Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk mengakses keadilan dalam kasus perceraian. Layanan Posbakum meliputi konsultasi hukum, bantuan dokumen, dan informasi beracara secara gratis. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, pemahaman yang terbatas, dan koordinasi yang kurang efektif dengan pihak terkait masih perlu diatasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di Purworejo adalah konflik yang berkepanjangan, masalah keuangan (ekonomi), dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Posbakum dalam menangani kasus perceraian, maka tantangan yang ada harus segera diatasi. Meskipun Posbakum memiliki peran yang sangat strategis, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam membantu masyarakat terutama dalam hal perceraian.

Kata Kunci: Posbakum, Pengadilan Agama, Masyarakat Tidak Mampu

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warganya.¹ Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum untuk memastikan akses keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak asasi warga negara dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan memperoleh akses keadilan. Posbakum memiliki peran strategis dalam memfasilitasi hubungan antara masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, dengan sistem peradilan.² Selain membantu pembuatan dokumen hukum, Posbakum juga menyediakan pendidikan tentang hak-hak individu dalam proses peradilan. Khususnya di Purworejo, Posbakum Pengadilan Agama sangat membantu mereka yang mencari keadilan, terutama dalam kasus perceraian. Namun, Posbakum juga menghadapi beberapa tantangan yang mempersulit pekerjaannya dalam membantu masyarakat, baik yang mampu maupun kurang mampu.

Tantangan yang dihadapi Posbakum meliputi:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Posbakum dan layanannya, sehingga masyarakat tidak memanfaatkannya untuk mendapatkan bantuan hukum.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan hukum karena anggapan bahwa bantuan hukum mahal dan sulit.

Posbakum berperan penting dalam membantu masyarakat yang kurang memahami hukum dan menginginkan keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Oleh karena itu, setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, memiliki Posbakum yang menyediakan ruang, prasarana, dan layanan utama. Tanggung jawab Posbakum adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Kehadiran Posbakum sangat penting karena membantu masyarakat yang kurang memahami hukum untuk menyelesaikan perkara mereka. Lembaga Bantuan Hukum, seperti Posbakum, berperan sebagai organisasi yang memberikan pengetahuan, sumber daya, dan upaya hukum untuk membantu pihak yang terlibat dalam perkara.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, konflik yang terjadi secara terus menerus kemungkinan akan memicu terjadinya

¹ Marzuki, "Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 331–350, <https://doi.org/10.31078/jk1426>

² Nurul Qamar. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 77–94, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.77-94>

perceraian. Dalam konteks perceraian, berbagai undang-undang mengatur perlindungan hak-hak istri. Namun, perlindungan yang lebih ketat diberikan setelah memasuki tahap persidangan, di mana hakim bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menegaskan komitmennya untuk menghapus hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan (termasuk istri dalam kasus perceraian) dalam memperoleh keadilan dan menghapus diskriminasi di lingkungan peradilan.

Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak-hak perempuan, peran Posbakum lebih signifikan pada tahap awal proses perceraian. Hal ini terlihat dari jenis layanan yang disediakan, seperti memberikan informasi hukum, konsultasi, nasihat, bantuan pembuatan gugatan, dan informasi tentang daftar advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. Namun, peran Posbakum terbatas pada memberikan informasi tentang advokat yang dapat membela orang miskin, tidak lebih dari itu. Dalam kasus perceraian, peran advokat sangat krusial karena mereka dapat memberikan pendampingan hukum yang efektif karena istri yang menghadapi perceraian seringkali merasa putus asa dan tidak mengetahui hak-hak mereka, seperti hak atas mut'ah, nafkah anak, nafkah iddah, dan harta gono-gini. Demikian pula dalam kasus cerai gugat, seseorang yang ingin mengakhiri perkawinannya seringkali merasa takut atau tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Dengan demikian, pendampingan hukum yang tepat menjadi krusial untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mencakup kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum, seperti masyarakat tidak mampu, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, saksi, serta korban. Adapun pemberi bantuan hukum terdiri atas petugas Posbakum, paralegal di bawah pengawasan advokat, serta advokat yang memiliki sertifikat kompetensi bantuan hukum dan terdaftar pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Kolaborasi antar pihak ini menjadi faktor penting untuk menjamin tersedianya layanan bantuan hukum yang mudah diakses dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan.

Bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, keberadaan bantuan hukum merupakan alternatif yang dibutuhkan dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun konstitusional, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberi bantuan hukum diwajibkan memahami prinsip-prinsip dasar hukum, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak

setiap warga negara dan merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan tanpa biaya kepada penerima bantuan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berperkaranya di Pengadilan Agama dapat diwujudkan secara nyata, sejalan dengan prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan perspektif praktis bagi masyarakat dalam mengakses layanan di Pengadilan Agama. Melalui adanya bantuan hukum, masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap prosedur hukum maupun keterbatasan finansial memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi, mendapatkan informasi, serta memperoleh pendampingan terkait mekanisme beracara di pengadilan tanpa dikenakan biaya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pilihan metode ini memungkinkan penelitian untuk melakukan eksplorasi menyeluruh dan memahami konteks peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purworejo. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi di Posbakum dan Pengadilan Agama Purworejo. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data juga didukung oleh Teori Efektivitas Bantuan Hukum dan Teori Akses terhadap Keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purworejo. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks sosial, hukum, dan kelembagaan secara komprehensif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumentasi di Posbakum dan Pengadilan Agama Purworejo. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.³ Analisis tersebut didukung oleh kerangka Teori Efektivitas Bantuan Hukum, yang menekankan pentingnya kualitas layanan hukum bagi pencari keadilan, serta Teori Akses terhadap Keadilan, yang menggarisbawahi perlunya jaminan kesetaraan dalam memperoleh perlindungan hukum.⁴

³ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

⁴ Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: A world survey*. Milano: Giuffrè Editore.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Analisis Efektivitasnya di Pengadilan Agama Purworejo

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan hukum gratis yang disediakan oleh negara melalui Pengadilan Agama, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan.⁵ Layanan ini diberikan oleh petugas yang terdiri dari advokat, sarjana hukum, dan sarjana syariah, yang tergabung dalam lembaga profesi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari perguruan tinggi, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama mulai diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Efektif setelah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu diterbitkan. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat, Posbakum Prngadilan mulai berdiri setelah aturan ini berlaku.

Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi informasi hukum, konsultasi hukum, pemberian nasihat hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶ Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Purworejo menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sakti Purworejo, yang resmi ditandatangani pada 7 Januari 2025, dengan Nomor Kontrak 127/SEK.W11-A20/PL1.1.5/I/2025 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 126/SEK.W11-A20/PL1.1.5/I/2025. Melalui Posbakum ini, Pengadilan Agama Purworejo menyediakan layanan bantuan hukum tanpa biaya (gratis) untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Adapun anggaran yang dipakai dalam layanan posbakum ini yaitu menggunakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung program prioritas nasional di bidang peradilan, yang dimana salah satunya adalah pos bantuan hukum, dan hal ini sesuai dengan DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 04 Mahkamah Agung RI.

Efektifitas berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti berhasil, dipatuhi, dan ditaati. Menurut Sarwoto, efektifitas berarti "berhasil guna", yaitu kondisi di mana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan target pencapaian suatu organisasi. Sedangkan menurut Permata Weshia, efektifitas adalah

⁵ Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.

⁶ Eka Tri Rahayu and Fathurrahman Fathurrahman, "Peranan Pos Bantuan Hukum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tebtang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024).

kemampuan mencapai kinerja yang memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk menilai efektifitas kerja, digunakan empat pertimbangan, yaitu: *ekonomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis*.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum adalah kondisi di mana hukum berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ada 5 faktor utama yang menentukan efektifitas hukum⁷, yaitu: Faktor hukum itu sendiri (undang-undang dan produk hukum lainnya), Faktor penegak hukum (pembentuk dan pelaksana hukum), Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (kondisi dan lingkungan di mana hukum berlaku), Faktor kebudayaan (kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat).

Menurut Romli Atmasasmita, faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terkait dengan kondisi mental dan sikap aparatur penegak hukum, tetapi juga terkait dengan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang telah dijelaskan diatas. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.⁸

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sempurna. Menurut Pasolong, efektifitas berasal dari akar kata "efek" dan berarti ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Beberapa ahli memiliki definisi efektifitas yang berbeda: Kurniawan mendefinisikan efektifitas yaitu suatu kemampuan melaksanakan tugas atau kinerja tanpa tekanan atau ketegangan. Sedangkan menurut Effendy, efektifitas yaitu suatu proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan anggaran dan rencana.

Secara singkat, efektifitas dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui komunikasi atau proses tertentu. Pencapaian tersebut harus memenuhi atau mendekati target, anggaran, tenggat waktu, dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektifitas kinerja suatu lembaga atau rencana kerja, dapat dilakukan dengan membandingkan rencana awal

⁷ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

⁸ Arya Setya Novanto and Ratna Herawati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401–11.

dengan hasil yang dicapai, atau dengan menggunakan konsep *Das Sollen versus Das Sein* dalam hukum.⁹

Menurut Siagian, efektivitas suatu upaya dapat diukur melalui tujuh indikator utama. *Pertama*, kejelasan tujuan yang ingin dicapai, sehingga setiap langkah memiliki arah dan sasaran yang terdefinisi dengan baik. *Kedua*, kejelasan strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, karena tanpa strategi yang tepat, tujuan sulit dicapai secara optimal. *Ketiga*, adanya proses analisis kebijakan yang logis dan terstruktur, yang memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang rasional.

Keempat, perencanaan yang matang serta sistematis, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan. *Kelima*, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program. *Keenam*, pelaksanaan rencana yang dilakukan secara efektif dan efisien, guna menghindari pemborosan sumber daya. *Ketujuh*, adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.¹⁰

Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo memainkan peran penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang terlibat dalam kasus perceraian. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Posbakum bertugas memberikan konsultasi hukum, membantu pembuatan dokumen hukum, dan memberikan informasi tentang prosedur pengadilan agama.¹¹ Karena prosedur hukum yang kompleks dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan, keberadaan Posbakum sangat penting untuk membantu masyarakat memahami dan mengakses keadilan. Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo memiliki peran strategis dalam membantu individu yang terlibat dalam perkara hukum, terutama dalam kasus perceraian. Layanan Posbakum seperti konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, dan informasi tentang prosedur pengadilan sangat penting bagi mereka yang kurang paham tentang hukum.

Pada Teori Efektivitas Bantuan Hukum Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum, termasuk kualitas layanan, aksesibilitas, dan pemahaman masyarakat. Peran Posbakum di Pengadilan Agama

⁹ Angger Sigit Pramukti and S H SH dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Media Pressindo, 2016).

¹⁰ Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

¹¹ Ari Prabowo, "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014," 2017.

Purworejo sangat terkait dengan teori Efektivitas Bantuan Hukum yang dibahas oleh Raharjo, Angkasa, dan Bintoro. Kualitas layanan, aksesibilitas, dan pemahaman masyarakat adalah tiga komponen utama yang penting untuk efektivitas bantuan hukum, menurut teori ini.

Menurut Teori Efektivitas Bantuan Hukum Raharjo, Angkasa, dan Bintoro, kinerja Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo dalam menangani kasus perceraian dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu; (i) Kualitas layanan yang memerlukan evaluasi komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya, (ii) Aksesibilitas yang terbatas karena kurangnya promosi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan (iii) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Posbakum, sehingga menjadi hambatan utama dalam mencapai keadilan.¹²

Teori Efektivitas Bantuan Hukum menekankan pentingnya tiga aspek untuk meningkatkan efisiensi Posbakum, yaitu meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan aksesibilitas melalui koordinasi dan sosialisasi yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan bantuan hukum. Dengan demikian, teori ini menyediakan kerangka yang bermanfaat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo dalam menangani kasus perceraian.

2. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Penanganan Perkara Perceraian Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purworejo

Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan agama memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan. Layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsultasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memberikan pendampingan hukum bagi para pencari keadilan, khususnya dalam perkara perceraian. Posbakum berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem peradilan, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam mengakses layanan hukum yang layak.

Pertama, Acces To Justice bagi Masyarakat Tidak Mampu. “*Access to Justice*” adalah konsep yang mengacu pada upaya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keadilan.¹³ Menurut *United Nations Development Programme, Access to law and justice* adalah hal yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat pemerintahan demokratis. *Access to Justice* secara bahasa berasal dari dua

¹² Muhamad Zaky Albana and Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan: Wujud Pemenuhan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat,” *CASTLE*, 2021.

¹³ Rena Yulia, “Keadilan Restoratif Dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275–92.

kata yaitu “*Access*” yang berarti Akses atau langkah untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan “*Justice*” berarti keadilan. Jika diterjemahkan *Access to justice* dapat diartikan sebagai segala upaya dan langkah yang dapat ditempuh demi mendapatkan keadilan.¹⁴ *Access to Justice* tidak hanya tentang meningkatkan akses ke pengadilan, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat dapat mencari dan memperoleh keadilan melalui lembaga formal atau informal, sesuai dengan standar hak asasi manusia.

“*Access to Justice*” dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.¹⁵

Perlindungan Hukum maupun bantuan hukum merupakan bentuk pemberian dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh undang-undang. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum mampu secara sosial, ekonomi maupun politik demi mendapatkan keadilan.¹⁶

Kedua, Peran Layanan Posbakum terhadap Penanganan Perkara Perceraian bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Purworejo telah menunjukkan peran krusial dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam menangani kasus-kasus perceraian. Posbakum tidak hanya menjadi wadah bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem peradilan, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan karena keterbatasan biaya.

Berdasarkan data yang ada, Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo telah berhasil melebihi target tahunan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Posbakum dalam memberikan pendampingan hukum kepada para

¹⁴ Irvan Maulana and Mario Agusta, “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.

¹⁵ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72.

¹⁶ Fadli Nur Wana Kurniawan, “Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana),” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 105–32.

pencari keadilan, yang mayoritas berasal dari kalangan masyarakat miskin. Bahkan, tingkat pencapaian lebih dari target tahunan ini mencerminkan tingginya tingkat permintaan atas layanan bantuan hukum di wilayah tersebut. Dengan begitu, Posbakum telah menjadi salah satu solusi utama dalam menciptakan akses yang lebih adil dan merata bagi masyarakat tidak mampu, terutama dalam menyelesaikan masalah perceraian yang kerap kali melibatkan beban emosional dan finansial yang berat. Lebih dari sekadar memenuhi kuota, keberhasilan Posbakum ini juga menunjukkan komitmen pengadilan dalam mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

Data yang menunjukkan keberhasilan ini menegaskan bahwa Posbakum telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang dapat diandalkan oleh masyarakat Purworejo, terutama mereka yang membutuhkan bantuan hukum, tanpa harus khawatir soal biaya. Berikut data pengguna Posbakum Pengadilan Agama Tahun 2024.

Tabel 1. Laporan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Purworejo

NO	BULAN	Target Awal (Jam Layanan)	Realisasi Bulan Ini	Jumlah Realisasi s/d Bulan Ini
			(/Jam)	(/Jam)
1	Januari	600	37	37
2	Februari		35	72
3	Maret		31	103
4	April		20	123
5	Mei		41	164
6	Juni		40	204
7	Juli		72	276
8	Agustus		85	361
9	September		80	441
10	Oktober		70	511
11	November		80	591
12	Desember		90	681

Sumber: diolah peneliti, 2025

Berdasarkan data yang kamu berikan, memang terlihat bahwa Posbakum Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Target 600 jam yang ditetapkan ternyata tercapai dengan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu 681 jam. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan dan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum sangat tinggi, khususnya di Purworejo.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purworejo, pada tanggal 25 April 2025.

Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa layanan yang diberikan Posbakum ini memang sangat dibutuhkan, terutama oleh mereka yang tidak mampu membayar jasa pengacara. Meningkatnya jumlah pemanfaatan layanan ini juga bisa menjadi indikasi bahwa program tersebut efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses keadilan. Adapun Pengguna layanan Posbakum dalam kurun waktu satu tahun ini berjumlah 370 orang. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Laporan Pengguna Posbakum Pengadilan Agama Purworejo

NO	BULAN	Jumlah Laki-Laki Dewasa (>= 19 Tahun)	Jumlah Perempuan Dewasa (>= 19 Tahun)	Jumlah Total Layanan (/Orang)
1	Januari	11	27	38
2	Februari	13	28	41
3	Maret	13	17	30
4	April	8	28	36
5	Mei	10	22	32
6	Juni	9	10	19
7	Juli	12	35	47
8	Agustus	4	19	23
9	September	11	18	29
10	Oktober	17	19	36
11	November	6	14	20
12	Desember	5	14	19
TOTAL		119	251	370

Sumber: diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa target layanan Posbakum Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 600 jam. Namun, realisasi mencapai 681 jam, melebihi target yang telah ditentukan. Pencapaian ini bukan hanya menggambarkan adanya permintaan layanan yang tinggi dari masyarakat, tetapi juga menunjukkan kapasitas kelembagaan Posbakum dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat secara optimal. Kelebihan realisasi ini menandakan bahwa Posbakum tidak semata menjalankan program secara administratif, melainkan secara substantif hadir untuk memberikan layanan hukum yang relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan indikator efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan Siagian, bahwa pencapaian tujuan secara konsisten dan melebihi target merupakan salah satu ukuran efektivitas kinerja lembaga.

Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan jumlah pengguna layanan Posbakum mencapai 370 orang, terdiri dari 119 laki-laki dan 251 perempuan dewasa. Data ini menegaskan bahwa perempuan mendominasi jumlah penerima layanan, yang dapat

dikaitkan dengan kenyataan bahwa perkara perceraian di pengadilan agama sebagian besar diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Posbakum memiliki peran strategis dalam mendukung kelompok rentan, khususnya perempuan, agar memperoleh akses keadilan yang setara. Dengan demikian, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan hukum yang memperkuat posisi masyarakat tidak mampu dalam menghadapi perkara perceraian.

Secara keseluruhan, capaian layanan dan jumlah pengguna yang menunjukkan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo telah berperan efektif dalam mewujudkan prinsip *access to justice*. Keberadaan layanan ini tidak hanya mengurangi hambatan finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini rentan terhadap keterbatasan akses hukum. Dengan demikian, Posbakum dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem peradilan yang berkeadilan sosial, sekaligus menjadi praktik baik dalam implementasi bantuan hukum di tingkat peradilan agama.

D. Kesimpulan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan hukum gratis yang disediakan oleh negara melalui Pengadilan Agama, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan. Layanan ini diberikan oleh petugas yang terdiri dari advokat, sarjana hukum, dan sarjana syariah, yang tergabung dalam lembaga profesi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari perguruan tinggi, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Posbakum merupakan layanan yang ada di Pengadilan Agama dengan tujuan utama memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama dalam perkara perceraian. Banyak orang di luar sana yang seharusnya bisa mendapatkan keadilan, namun terhalang oleh keterbatasan biaya dan kesulitan ekonomi. Kehadiran Posbakum memungkinkan para pencari keadilan tersebut memperoleh hak yang sama dengan mereka yang lebih mampu, karena layanan ini menyediakan bantuan hukum secara gratis, baik berupa konsultasi hukum maupun pembuatan dokumen hukum. Meskipun hanya sebagian kecil (sekitar 1%) dari masyarakat yang mampu membayar jasa advokat, keberadaan Posbakum sangat vital bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Purworejo, masyarakat yang kurang mampu kini dapat merasakan keadilan yang setara.

Referensi

Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

- Albana, Muhamad Zaky, and Zulfia Hanum Alfi Syahr. "Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan: Wujud Pemenuhan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat." *CASTLE*, 2021.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: A world survey*. Milano: Giuffrè Editore
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72.
- Kurniawan, Fadli Nur Wana. "Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana)." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 105–32.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.
- Marzuki. (2017). Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 331–350. <https://doi.org/10.31078/jk1426>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401–11.
- Prabowo, Ari. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014," 2017.
- Pramukti, Angger Sigit, and S H SH dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2016.
- Qamar, N. (2016). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 77–94. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.77-94>
- Rahayu, Eka Tri, and Fathurrahman Fathurrahman. "Peranan Pos Bantuan Hukum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024).
- Riswandie, Iwan. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310.
- Yulia, Rena. "Keadilan Restoratif Dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275–92.
- Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purworejo, pada tanggal 25 April 2025.